

Nomor : Istimewa
Lamp : 1 Ex
Perihal : **Pengantar Pengaduan Proses Pengukuran
HGU PT.SIR (Lahan Sengketa).**

Kepada Yang Terhormat,

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional
 2. Bapak Kanwil Pertanahan Provinsi Aceh
 3. Bapak Bupati Aceh Barat
 4. Bapak Pimpinan DPRD Aceh Barat
 5. Bapak Kepala Pertanahan Aceh Barat
 6. Bapak kepala Dinas Perkebunan dan kehutanan
 7. Media Cetak dan Elektronik
 8. Jaringan Masyarakat Sipil / LSM
- Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Teriring doa semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Bapak/Ibu dalam melakukan tugas sehari hari amin.

Sehubungan dengan telah selesainya pengukuran tanah HGU PT.SIR yang bersengketa dengan masyarakat, dimana biaya pengukuran menggunakan anggaran APBD tahun 2009 sebesar **Rp 615.861.000 juta** (Enam ratus Lima belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah) dengan rincian 75 % APBD dan 25% Pihak perusahaan (PT.SIR) terlampir laporan proses pengukuran.

Menurut analisa kami dilapangan, pengukuran ini berlansung dengan baik namun banyak *prosesnya yang cacat* sehingga merugikan Daerah dan Masyarakat. Sesuai Arahan Bapak **Sekdakab** Aceh Barat dan Bapak **Daud Manaf, SH** ketua team pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada hari Jum'at Pukul 10.00 Wib pagi, Tanggal 08 Mei 2009 di Aula Bupati Aceh Barat, Masyarakat ditugaskan untuk mencatat semua proses pengukuran dan tidak melakukan penghambatan, kritikan maupun menghalangi dan nanti ketika duduk kembali baru kita bicarakan apa saja yang ada dalam HGU tersebut , apa ada anak gadis, janda di lokasi atau patok berpindah tersepak oleh kerbau catat semuanya kata ketua team, dengan ini kami sampaikan catatannya selama proses dilapangan.

Demikian laporan ini di sampaikan atas kerja Sama kami ucapkan terima kasih.

Meulaboh, 16 Juni 2009

Mewakili Masyarakat Korban

DTO

Maksani

Koodinator

PROSES PENGUKURAN PT.SIR ATAU PENGEMBALIAN TAPAL BATAS

Analisis Masalah:

- A. Analisis Sosiologis
- B. Analisis Ekonomis
- C. Analisis Yuridis
- D. Analisis Dokumentasi

Sehubungan dengan telah selesainya pengukuran pengembalian tapal batas HGU PT.SIR yang bersengketa dengan masyarakat ada cacat proses dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria presiden republik Indonesia Pasal 4 menegaskan hapus HGU.

Pasal 34 berbunyi:

Hak guna usaha hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. **dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;**
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. **dicabut untuk kepentingan umum;**
- e. **diterlantarkan;**
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah Pasal 17 Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah

Pasal 17 berbunyi:

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) **Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.**
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

3. Menurut Informasi Kantor pajak PT.SIR selama ini mangkir dari pembayaran pajak dan terjadi rekayasa laporan tanaman karet produktif sehingga daerah dan Negara dirugikan karena pembagian hasil pajak sangat besar untuk daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 90/Pmk.07/2008 Tentang penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2008 pasal 1 dan pasal 2 berbunyi:

Pasal 1 Berbunyi:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: Dana Bagi Hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan.

Pasal 2 Berbunyi:

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan **10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah**. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) **dibagi dengan rincian: 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi** yang bersangkutan; **64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota** yang bersangkutan; dan **9% (Sembilan persen)** untuk biaya pemungutan.

4. Pada pengambilan **titik koordinat Nasional** di Desa Simpang Peunia Kecamatan Kaway XVI Team BPN tidak melibatkan masyarakat, pada Titik awal pengukuran bukan pada titik nol, seharusnya dilibatkan masyarakat pada pengambilan titik Koordinat Nasional karena pengukuran pengembalian tapal batas berstatus sengketa dengan ini telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 25 dan pasal 39.

Pasal 3 ayat 1,2,3,4,5 dan 6 berbunyi :

- (1) Sistem koordinat nasional menggunakan sistem koordinat proyeksi Transverse Mercator Nasional dengan lebar zone 3° (tiga derajat) dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut TM- 3° .
- (2) Meridian sentral zone TM- 3° terletak $1,5^{\circ}$ (satu koma lima derajat) di timur dan barat meridian sentral zone UTM yang bersangkutan.
- (3) Besaran faktor skala di meridian sentral (k) yang digunakan adalah 0,9999.
- (4) **Titik nol semu yang digunakan adalah timur (x) = 200.000 meter, dan utara (y) = 1.500.000 meter.**

- (5) Model matematik bumi sebagai bidang referensi adalah spheroid pada datum WGS-1984 dengan parameter $a = 6.378.137$ meter dan $f = 1/298,25722357$.
- (6) Penggunaan sistem proyeksi lain hanya diperkenankan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 4 ayat 1,2,3,4 dan 5 Berbunyi

- (1) Pengukuran titik dasar teknik orde 2 dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar orde 0 dan orde 1 yang dibangun oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan nasional.
- (2) Pengukuran titik dasar teknik orde 3 dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar teknik orde 2.
- (3) Pengukuran titik dasar teknik orde 4 pada prinsipnya dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar teknik orde
- (4) Apabila tidak memungkinkan, pengukuran titik dasar teknik orde 4 dapat dilaksanakan dalam sistem koordinat lokal dimana dikemudian hari harus ditransformasi kedalam sistem koordinat nasional.
- (5) Titik dasar teknik yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disebut titik dasar teknik nasional, sedangkan titik dasar teknik yang dimaksud pada ayat (4) apabila belum ditransformasi ke dalam koordinat sistem koordinat nasional disebut titik dasar teknik lokal.

Pasal 25 ayat 1 dan 2 Berbunyi:

- (1) Pengukuran bidang tanah pada prinsipnya dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional.
- (2) Apabila pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional, maka pengukuran tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sistem koordinat lokal.

Pasal 39 ayat 1 dan 2 berbunyi.

- (1) Pemetaan bidang tanah yang luasnya 25 Ha atau lebih sedapat mungkin dilakukan dalam sistem koordinat nasional.
- 2) Bidang tanah dengan luas lebih kecil dari 10 Ha digambarkan pada peta pendaftaran skala 1 : 1000 atau 1 : 2.500, sedangkan yang luasnya 10 Ha atau lebih digambarkan dengan skala 1 : 2.500 atau 1 : 10.000.

Untuk bidang tanah yang luasnya melebihi cakupan satu lembar peta pendaftaran, dapat dibuat dalam beberapa lembar peta pendaftaran dengan diberikan simbol kartografi tertentu, sedangkan untuk salinan atau kutipannya dapat dibuat dengan skala yang lebih kecil.

5. Pengukuran pengembalian tapal batas yang dilakukan team BPN terindikasi tidak ikhlas untuk menyelesaikan persengketaan HGU dengan masyarakat, yang indikasi pengukuran dimulai bukan pada titik Nol tetapi dilakukan pada patok BPN BTM 18, sehingga pengukuran ini telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4, pasal 5, pasal 9

Pasal 4 ayat 1 Berbunyi:

- (1) Pengukuran titik dasar teknik orde 2 dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar orde 0 dan orde 1 yang dibangun oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan nasional.

Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 Berbunyi:

- (1) Titik dasar teknik orde 2 dibuat dengan konstruksi beton dari campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 dengan diameter tulang besi 12 mm, yang besarnya sekurang-kurangnya 0,35 m x 0,35 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,80 m, dan berdiri di atas beton dasar dengan ukuran 0,55 m x 0,55 m dan tinggi 0,2 m, diberi warna biru dan dilengkapi dengan marmer dan logam yang berbentuk tablet yang memuat sekurang-kurangnya nomor titik dasar teknik tersebut .
- (2) Titik dasar teknik orde 3 dibuat dengan konstruksi beton dari campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 dengan diameter tulang besi 8 mm, yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas beton dasar dengan ukuran 0,40 m x 0,40 m dan tinggi 0,20 m, diberi warna biru dan dilengkapi dengan logam yang berbentuk tablet yang memuat sekurang-kurangnya nomor titik dasar teknik tersebut .
- (3) Titik dasar teknik orde 4 dibuat dengan konstruksi yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Pasal 9 ayat 2 berbunyi:

- (2) Titik dasar teknik orde 0 dan orde 1 dipetakan dengan simbol segi empat dengan panjang sisi 3 mm, dan diberi warna hitam.
6. Pengukuran tidak dilakukan pada patok Asli Baik patok BPN TSI maupun patok BPN SIR namum cukup banyak patok kayu biasa yang dipancang jadi patok , ini akan berpindah sepulang team pengukuran yang akhirnya jadi patok terbang. sehingga pengukuran ini telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 22 ayat 2.

Pasal 22 ayat 2 berbunyi:

- (2) Untuk bidang tanah yang luasnya 10 ha atau lebih dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut:
 - a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah, atau
 - b. Besi balok dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah dipasang 2 potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,7m; Pada bagian atas yang muncul di atas tanah dicat merah; atau
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40m, atau
 - e. Pipa paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, dan yang muncul di atas tanah dicat merah.

7. Pada Sertifikat PT.Sir Nomor 42 Tahun 2006 hanya ada nomor NIB Desa Alue Lhee satu Desa dan Patok BPN tidak mencantumkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) karena HGU meliputi lebih satu Desa yaitu Desa Alue Lhee, Teladan, Caleu, Lhok Sari, Meunuang Kinco, Lhok Guci dan tegal Sari sebanyak tujuh Desa dalam dua kecamatan, sehingga HGU ini telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 23 ayat 1-7 dan Pasal 31 ayat 5.

Pasal 23 ayat 1,2,3,4,5,6 dan ayat 7 berbunyi:

- (1) Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadik diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 13 digit, yaitu 8 digit pertama merupakan kode propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa tempat bidang tanah terletak, dan 5 digit terakhir merupakan

nomor bidang tanah.

- (3) Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis merupakan nomor urut per desa/kelurahan.
- (4) Nomor bidang tanah dalam pendaftaran tanah secara sporadis merupakan nomor yang diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan penyelesaian penetapan batas.
- (5) **Dalam hal bidang tanah terletak di lebih dari 1 (satu) desa, maka masing-masing bagian dari bidang tanah yang terletak di desa yang berbeda tersebut diberi NIB tersendiri.**
- (6) NIB merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.
- (7) Bidang tanah yang telah mempunyai NIB dibukukan dalam daftar tanah.

Pasal 31 ayat 5 berbunyi:

- (5) Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Judul peta, yaitu "Peta bidang tanah";
 - b. Nomor RT/RW, nama Kelurahan/desa, Kabupaten/kotamadya, dan Propinsi;
 - c. Skala peta;
 - d. Panah utara;
 - e. Batas bidang-bidang tanah;
 - f. Jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi;
 - g. **Nomor identifikasi bidang tanah;**
 - h. Tanggal dan tanda tangan Ketua Panitia Ajudikasi.
8. Team BPN dalam melakukan pengukuran tidak melibatkan Keuchik/Pamong Desa yang termasuk dalam lokasi HGU, sehingga pengukuran ini telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 50 ayat satu (1) huruf D dan Ayat dua (2).

Pasal 50 ayat satu (1) huruf D dan Ayat dua (2) berbunyi:

- (1) Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara para anggota Panitia;
 - b. Seorang Wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

- c. Seorang Wakil Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
- d. **Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota.**

(2) **Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang yang dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematis, misalnya anggota tetua adat, kepala dusun, atau kepala lingkungan setempat.**

9. Perusahaan Perkebunan PT.SIR selama ini yang semak belukar ratusan rumah karyawan terlantar dan kebun tidak dideres sehingga merugikan daerah dan menjadi malapetaka bagi pemukiman penduduk di 14 Desa baik untuk bercocok tanam palawija maupun **persawahan sangat lazim gagal panen** yang disebabkan Tikus dan babi diperlihara dalam kebun, karena ini kewajiban sebuah HGU sehingga telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Bagian Kelima Kewajiban Dan Hak Pemegang Hak Guna Usaha Pasal 12 Ayat (1)

Pasal 12 ayat 1 berbunyi:

(1)Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk :

- a. **Membayar uang pemasukan kepada Negara;**
 - b. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
 - c. **Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;**
 - d. **Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;**
 - e. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
 - g. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;
 - h. Menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.
10. Pada kenyataan Jalan semak, jalan rusak, jembatan dirusak dengan alasan supaya karet tidak hilang dan mobil umum tidak masuk kekebun dan juga menyulitkan **bagi Murid, Guru SDN Alue Lhee datang kesekolah serta terancam binatang buas karena sekolah**

di kelilingi kebun karet yang semak belukar , sehingga telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 13

Pasal 13 Berbunyi :

Jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.

11. PT.SIR pemilik HGU perkebunan karet secara nyata telah menelantarkan perkebunan karet, perumahan karyawan, patok, jembatan dirusakkan dan jalan hancur-hancuran sehingga telah melanggar Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 Bagian kedelapan hapus nya hak guna usaha pasal 17 Ayat (1) .

Pasal 17 Ayat 1 Huruf e berbunyi:

(1) Hak Guna Usaha hapus karena :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
 - 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
 - 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. **ditelantarkan;**
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).

Ayat (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.

12. Team BPN dalam melakukan pengukuran hanya mengejar target cepat selesai pengukuran bukan untuk menyelesaikan tapal batas yang menjadi persengketaan selama ini dengan masyarakat , padahal biaya pengembalian tapal batas dari APBD akibat kelalaian ini pengukuran tidak dilakukan pada patok asli.

13. Seharusnya BPN melakukan pengukuran pada Patok Asli, kemudian baru mengeluarkan kelebihan luas HGU , sehingga pengukuran yang dilakukan BPN ini telah merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan Perusahaan.
14. Pengukuran dilakukan didalam HGU sehingga yang dikeluarkan dari HGU tidak jelas luasnya karena masih ada patok asli (resmi) yang tidak diukur diluar pengukuran.
15. Team BPN terindikasi menciptakan komplik baru dengan masyarakat yang bersengketa dengan masyarakat diDesa seputar HGU.
16. Bupati memiliki wewenang melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Pasal 2 Ayat (1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. **Pemberian ijin lokasi;**
 - b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 - c. **Penyelesaian sengketa tanah garapan;**
 - d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - e. **Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;**
 - f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 - g. **Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;**
 - h. Pemberian ijin membuka tanah;
 - i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota.
17. Undang Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 Bab 29 Pertanahan Pasal 213 berbunyi:
 - (1) Setiap warga negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, **dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.**
 - (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan hak guna bangunan dan hak guna usaha sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

- (4) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf, harta agama, dan keperluan suci lainnya.

18. Undang Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006

A. Pasal 142

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan pemerintah Aceh dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh bersifat lintas kabupaten/kota.
- (4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota memperhatikan:
 - a. adat budaya setempat;
 - b. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas;
 - c. keberpihakan kepada masyarakat miskin;
 - d. daerah-daerah rawan bencana;
 - e. penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau serta untuk pelestarian taman nasional;
 - f. pemberian insentif dan disinsentif;
 - g. pemberian sanksi; dan
 - h. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang Aceh dan kabupaten/kota.

B. Pasal 143

- (1) Pembangunan Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat Aceh.
- (3) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.
- (5) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memasyarakatkan informasi tata ruang yang sudah ditetapkan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh diatur dengan qanun.

C. Pasal 144

- (1) Dalam hal penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, serta pengairan dan utilitas, pelepasan hak atas tanah dilakukan menurut Undang-Undang ini.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memberikan penggantian yang layak yang disepakati bersama sebagai imbalan atas pencabutan hak.
- (3) Untuk melaksanakan pelepasan, Gubernur membentuk Tim Penilai Pencabutan Hak dan Penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak atas tanah dan besarnya penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.

D. Pasal 145

Segala kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. bebas dari segala sengketa hak perseorangan dan komunitas sosial atas tanah; dan
- c. bebas dari status tanah yang peruntukannya digunakan untuk kepentingan agama

E. Pasal 146

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan tanah untuk pembangunan pemerintahan dan fasilitas umum lain.
- (2) Untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki aset berupa tanah yang hak pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Pasal 147

Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan.

G. Pasal 148

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat

terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan.






- (2) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam qanun.







H. Pasal 149







- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




I. Pasal 157






- (1) Setiap pelaku kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
- (2) Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi.




No	Dokumentasi Foto	Lokasi Dokumentasi	Keterangan
1		Desa Lhok Guci jalan penghubung Desa Berdikari /Blok Muslimin	Bukti Jembatan tidak dirawat dan ditelantarkan
2		Kebun karet HGU Desa Lhok Guci	Kebun semak belukar sehingga masyarakat selalu gagal panen masyarakat Desa Lhok Guci , Keude Suak Awe , Lhok sari dan Meunuang Kinco, tempat berkembang biak binatang buas
3		Patok Di Desa Lhok Sari	Sesuai dengan Undang- Undang Dan Permen patok Dipelihara, dirawat dan Dijaga oleh pemilik HGU namun ini kejadiannya.
4		Dua Buah Patok Di Desa Lhok Sari	Patok HGU dibelakang dapur/MCK dan depan pintu Kandang Ayam Masyarakat Patok BPN TSI 68 Desa Lhok sari padahal setiap warga wajib memiliki tanah menurut UU, PP dan permen.
5		Kayu dalam Lokasi HGU Desa Teupin Panah	Dalam HGU terdapat kayu yang dapat dibelah ini buktinya kebun hutan. Ini mungkin tugas polhut/kehutanan

6		Jalan Lokasi HGU Desa Alue Lhee	Jalan yang tidak dipelihara/dirawat sehingga membuat hubungan antar Desa Terputus ini jalan hanya dapat dilalui dengan Jonder pengangkut karet
7		Mesin jondel dalam kebun lahan persengketaan dengan masyarakat	Ini jonder pengangkut karet yang dapat melintasi kebun sedangkan kendaraan masyarakat tidak dapat jalan dijalan rusak begini.
8		Ini Jalan Perbatasan Desa Tegal Sari dengan Desa Krueng Beukah	Team pengukuran BPN tidak mengukur semua Desa Tegal sari sehingga di sisakan
9		Patok 26 Di Desa Drien Calee	Patok Asli ini tidak diukur pada saat pengukuran Team BPN sehingga HGU diperkecil supaya BPN dan PT tidak bersalah selama ini sisa yang tidak diukur
10		Patok 20 Berada Di Desa Teupin Panah	Patok Asli ini tidak diukur pada saat pengukuran Team BPN sehingga HGU diperkecil supaya BPN dan PT. tidak bersalah
11		Lubang Patok BPN BTM 29	Bekas Lubang Patok BPN BTM 29 yang berdekatan dgn patok 27 yang baru dipindahkan Pt.sir Cs sepulang team BPN melakukan pengukuran

12		Patok BPN TSI 18 di Desa Teupin Panah	Patok 18 Di Desa Teupin panah tidak diukur petugas BPN
13		Patok Asli di Babah Alue Gasuei (Krueng Meulaboh)	Patok yang sudah dirusak ini ditemukan masyarakat di pinggir sungai yang sudah dipecahkan/dirusak, seharusnya dirawat dan dijaga
14		Patok Belanda	Letaknya di Afdeling 4 (empat) dalam HGU PT.SIR sudah dirusak sehingga tidak ada identitas.
15		Patok Belanda Didesa krueng Beukah	Letaknya di Gunong Tarok Desa Krueng Beukah sudah dirusak sehingga tidak ada identitas.
16		Buruh PT.SIR sedang Menderes karet lokasi Gunong Rimung/Gunong Macan	Menurut Info lahan produktif sangat minim karena bersengketa dengan masyarakat tetapi pada kenyataan pada lahan sengketa di Deres Pekerja (Buruh) PT.Sir.
17		Jembatan Depan SDN Alue Lhee	Jembatan ini Terindikasi dirusak dan kata masyarakat benar dirusak supaya karet tidak hilang alias mobil truk tidak dapat masuk lokasi HGU, namun jembatan ini dapat

			mencelakakan Generasi penerus bangsa(Murid)
18		Patok BPN BTM 18 di lahan sawit HGU PT.Baitami	Pada patok BPN BTM 18 ini dimulai pengukuran, padahal mulai pengukuran seharusnya pada patok O ini merupakan cacat proses awal pengukuran, karena tidak pada titik orde O dan bukan pada patok PT.SIR maupun Pada Patok TSI.
19		Patok kayu yang dipancang yang diambil titik koordinak petugas BPN	Dalam perjalanan cukup banyak tidak ditemukan patok asli karena petugas BPN mengambil dalam lokasi HGU PT.SIR sehingga dibuat patok baru yaitu kayu. Akibat diubah kedalam HGU pengukuran tidak didapatkan patok asli dan mulai pengukuran
20		Dok hari Senin Tanggal 8 Juni 2009 hari	Masyarakat mengontrol tapal batas yang telah ditetapkan BPN namun telah berpindah, mereka menemukan Karyawan PT.SIR (Askep) di daerah itu ada indikasi patok berpindah dipindahkan
21		HGU yang ditelantarkan	Ini merupakan tempat berkembang biak nyamuk malaria dan dapat menjadi malapetaka masyarakat di sekeling HGU (Bencana)

22		<p>HGU yang ditelantarkan kulit batang karet dimakan gajah</p>	<p>Batang karet dikupas kulitnya oleh gajah jika HGU ini dibiarkan tidak lama lagi tanaman karet akan musnah. Dan lebih besar batang kayu dari pada batang karet ini hutan lebat</p>
23		<p>Batang Karet telah tumbuh benalu (gulma)</p>	<p>Batang karet yang tidak dirawat, dibersihkan ini akan cepat mati (musnah) apalagi dalam semak yang tidak dibersihkan</p>
24		<p>Tumpukan Patok DiDesa Berdikari</p>	<p>Di Desa Berdikari terdapat tumpukan patok BPN TSI yang tidak dipasang sebanyak 5 (Lima) patok , namun nomor dan identitas patok sudah dibobol sejumlah 1 (Satu) patok dan yang masih bernomor Patok BPN TSI 100, BPN TSI 03, BPN TSI 05.</p>
25		<p>Patok BPN TSI 02 di Desa Berdikari</p>	<p>Patok BPN TSI 02 diDesa Berdikari tidak di ukur Petugas BPN , namun patok ini lazim dipakai warga untuk panggong keyboard/tempat pesta, namun lupa minta izin pada BPN dan PT.SIR</p>
26		<p>Patok Didesa Berdikari dalam kebun sawit</p>	<p>Patok ini tidak diukur petugas BPN padahal jarak dengan patok kayu BPN TSI 104 sepanjang 150 Meter dalam posisi sejajar dengan patok kayu (diluar pengukuran)</p>

27		Patok BPN TSI 01 Di Desa Berdikari	Patok ini tidak diukur petugas BPN sehingga berada diluar pengukuran, apakah ini benar disini tempatnya atau harus ditempat lain, hanya BPN dan PT.SIR lah yang tahu kebenarannya.
28		Irigasi Desa Alue Lhee	Irigasi ini tidak berfungsi malahan jadi kandang nyamuk malaria karena pihak PT.SIR melakukan pembiaran sehingga masyarakat Desa Alue Lhee tidak dapat menikmati Irigasi ini. Padahal irigasi ini berfungsi untuk Desa Alue Lhee, desa Alue Peudeng dan Desa Blang Dalam
		SDN Alue Lhee	Sekolah ini terkurung dalam kebun karet HGU PT.SIR dimana jembatan dirusak sehingga Guru dan Murid rentan kecelakaan setiap hari , kebun depan sekolahpun semak belukar.